

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

Oleh:

**William Hutapea<sup>1</sup>**

**Dewa Gede Pradnya Yustiawan<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [williamhutapea390@gmail.com](mailto:williamhutapea390@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[pradnya\\_yustiawan@unud.ac.id](mailto:pradnya_yustiawan@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The regulation of Intellectual Property (IP) as credit collateral provides motivation for creators, inventors, and innovators to continue producing works productively. This reflects the state's appreciation and recognition of the value of their creations. However, the implementation of regulations regarding the use of IP as loan collateral in Indonesia is considered suboptimal due to several unresolved legal issues. This study aims to examine the use of IP as an object of collateral and to analyze the challenges and opportunities in its implementation. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that IP, as an intangible asset, can be transferred and used as an object of fiduciary security. Nevertheless, challenges remain, such as the absence of standardized mechanisms for valuation and due diligence, limitations in the duration of the collateral, and the lack of supporting regulations. Despite this, the enactment of Government Regulation No. 24 of 2022 presents opportunities for creative economy actors to access IP-based financing. Strengthening regulations and institutional synergy are essential steps in building an inclusive and sustainable financing ecosystem.*

**Keywords:** *Intellectual Property, Credit Collateral, Banking.*

# PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

**Abstrak.** Pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan kredit memberikan dorongan bagi para kreator, pencipta, dan penemu untuk terus berkarya secara produktif. Hal ini mencerminkan bentuk apresiasi dan pengakuan negara terhadap karya yang dihasilkan mereka. Namun, implementasi regulasi terkait penggunaan KI sebagai jaminan kredit di Indonesia dinilai masih belum optimal karena berbagai permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan KI sebagai objek jaminan serta menganalisis tantangan dan peluang implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI sebagai benda tidak berwujud dapat dialihkan dan dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, masih terdapat tantangan seperti belum adanya mekanisme baku terkait penilaian dan due diligence, keterbatasan jangka waktu penjaminan, serta minimnya regulasi pendukung. Meski demikian, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan berbasis KI. Penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Perbankan.

## LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat menciptakan kemajuan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Pembangunan yang berkesinambungan akan memastikan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus memperkuat dasar nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi tidak terlepas kegiatan berbagai bidang termasuk juga pengaturan keterlibatan hukum positif yang tidak bisa memisahkan kedua unsur ranah hukum publik ataupun hukum privat. Memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Nurwati, Nurwati, Adi Sulistiyono, dan Martin Roestamy. "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2020).

pasokan sumber daya terbarukan yang tak ada habisnya, seperti ide, bakat, dan kreativitas, adalah apa yang dilakukan oleh industri kreatif. Inovator dan pencipta konsep, ide, konten, metodologi, dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan nilai ekonomis suatu bisnis, sekaligus menghargai kreativitas sumber daya manusia di Indonesia.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang sering dikenal dengan sebutan “HAKI,” adalah penafsiran dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah ini mengacu pada hak yang muncul dari hasil pemikiran yang membuahkan suatu proses atau produk yang berguna untuk masyarakat.<sup>3</sup> Secara garis besar HKI merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya intelektual seseorang. Objek HKI mencakup berbagai hasil karya manusia berdasarkan kreativitas dan kemampuan intelektualnya. Pada awalnya, kata *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai “hak milik intelektual,” selanjutnya berkembang dengan sebutan “hak milik atas kekayaan intelektual,” lalu berubah lagi dengan sebutan “hak atas kekayaan intelektual” (HaKI), hingga berakhir dengan “hak kekayaan intelektual” (HKI). Kini, istilah tersebut sering disingkat lebih sederhana menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).<sup>4</sup>

PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif diundangkan untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi. Yang menjadi hal penting dalam peraturan ini yaitu kekayaan intelektual diakui sebagai jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan, yakni bank ataupun nonbank, dalam bentuk jaminan fidusia. Aturan ini memberikan landasan hukum bagi kreator, pencipta, dan inventor, menunjukkan apresiasi negara terhadap karya mereka sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum saat mereka memanfaatkan KI untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dengan demikian, peraturan ini mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pendanaan yang diperlukan.<sup>5</sup>

Dalam proses penyaluran kredit, bank akan memerlukan jaminan dari calon debitur sebagai bentuk pengamanan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan dari adanya jaminan yaitu sebagai antisipasi

---

<sup>2</sup> Sinaga, Roberth Nico, Candra Irawan, dan Widiya N. Rosari. "PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKONOMI KREATIF." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 1-10.

<sup>3</sup> Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.

<sup>4</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.

<sup>5</sup> Kumala, Ida Ayu Ratna, dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati. "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022." *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (2024): 242-153.

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

kemungkinan wanprestasi dari debitor, maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk melunasi pokok utang dan bunga yang belum terbayar. Dalam memberikan kredit, bank memiliki kewajiban melakukan analisis mendalam untuk memastikan kemampuan dan kesanggupan debitor dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian.

Analisis yang bank lakukan dalam memberi kredit didasarkan pada lima prinsip utama yaitu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Salah satu elemen penting dari prinsip ini adalah *collateral*, atau yang lebih dikenal sebagai jaminan kredit, yang nilai dan keberadaannya sangat memengaruhi keputusan pemberian kredit. Tetapi, apabila bank memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan dan kesediaan calon debitor dalam melunasi utang sesuai kesepakatan yang ditentukan, jaminan tersebut tak selalu harus bernilai besar. Jaminan dapat berupa hak untuk mendapatkan lagi hasil pembiayaan kredit yang baru diberikan. Oleh karena itu, proses analisa yang pihak bank lakukan harus teliti serta objektif untuk memastikan calon debitur memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi utang serta bunganya tepat waktu.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan memberikan peluang baru bagi badan usaha di sektor ekonomi kreatif untuk memanfaatkan aset KI mereka dalam memperoleh modal. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga menghadirkan tantangan bagi perbankan, terutama dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan penyaluran kredit berdasarkan aset-aset KI.

Dikarenakan sifat kekayaan intelektual sebagai benda bergerak dan immaterial atau tak berwujud, menjadikan kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia. Namun, hingga kini, tidak terdapat regulasi yang menjelaskan secara spesifik tentang metode penilaian aset berupa kekayaan intelektual. Akibatnya, belum ada kepastian terkait mekanisme penilaian yang dapat digunakan oleh bank dalam menghitung nilai objek jaminan berbasis kekayaan intelektual. Untuk memastikan bahwa KI dapat digunakan secara efektif sebagai agunan, diperlukan panduan dan instrumen penilaian yang jelas serta dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini penting untuk

---

<sup>6</sup> Akbar, Tantowi. "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*)."

 " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 3 (2021): 28.

memberikan kepastian hukum terkait nilai KI, sekaligus mendukung kepercayaan lembaga keuangan dalam menjadikan KI sebagai dasar penyimpanan jaminan. Tanpa mekanisme penilaian yang terstandar, upaya menjadikan KI sebagai objek jaminan kredit akan sulit diterapkan secara optimal.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menjadikan norma hukum sebagai dasar penelitian. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam menulis artikel ini. Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bahan hukum sekunder seperti catatan, buku, serta penelitian terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit**

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan telah menjadi praktik yang umum di berbagai negara maju, seperti AS, China, Jepang, Denmark, Inggris. Dan juga negara yang berdekatan dengan Indonesia yakni Malaysia dan Singapura telah memanfaatkan KI secara lebih luas, termasuk sebagai jaminan kredit. Tipe KI yang digunakan negara-negara tersebut yakni Hak Cipta, Merek, dan Paten.

Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan pada awalnya dikenal ditahun 1997 melalui inovasi penyanyi David Bowie, yang melakukan penjualan hak atas royalti masa depan dari komposisi musik dan rekaman suaranya selama sepuluh tahun. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai *Bowie Bonds*, bernilai 55 juta dolar AS dan menjadi inspirasi bagi musisi lain seperti James Brown, Isley Brothers, dan Holland-Dozier-Holland untuk melakukan hal serupa. Namun, perkembangan teknologi yang memungkinkan berbagi musik secara gratis (*free record sharing*) turut memengaruhi nilai ekonomis royalti musik, sehingga berdampak pada daya tarik Hak Cipta sebagai jaminan kredit.

Secara umum, konsep KI sebagai jaminan kredit muncul dan dikembangkan di negara barat, dimana telah memiliki ekosistem hukum dan pasar

---

<sup>7</sup> Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, dan Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." ADIL: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2023): 28-45.

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

yang mendukung implementasi jaminan berbasis KI. Pentingnya KI sebagai jaminan kredit berkaitan erat dengan kebutuhan pemilik KI dan barang untuk memperoleh modal usaha. Melalui perjanjian kredit dengan KI sebagai jaminan, pemilik aset dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Hal ini mencerminkan peran strategis KI dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif.<sup>8</sup>

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan secara global dipengaruhi peran aktif *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Peran ini tercermin dalam sidang ke-13 “*UNCITRAL Working Group VI on Security Interfaces*”, yang diselenggarakan pada 19-23 Mei 2008 di New York. Dalam sidang tersebut, dibahas pentingnya pemanfaatan KI sebagai jaminan untuk mendukung akses pembiayaan perbankan secara internasional. Agar hal tersebut dapat terwujud, setiap negara perlu menyusun kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek penting terkait KI sebagai jaminan, seperti penetapan beban, administrasi, serta mekanisme pendaftaran hak jaminan berbasis KI. UNCITRAL mengusulkan agar regulasi tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan secara seragam di berbagai negara, baik melalui pembuatan undang-undang baru maupun revisi terhadap peraturan yang sudah ada. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan standar internasional yang mendukung pengakuan dan perlindungan KI sebagai jaminan, sehingga mempermudah transaksi lintas negara dalam sistem keuangan global.<sup>9</sup>

Sidang ke-13 “*UNCITRAL Working Group VI on Security Interfaces*” juga membahas secara rinci mekanisme eksekusi hak atas jaminan dalam konteks Kekayaan Intelektual. Dalam proses ini, bank atau pihak yang dijamin dapat memperoleh hak atas KI yang menjadi objek jaminan jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Untuk memastikan pelaksanaan hak ini, pemilik atau pemegang KI harus melakukan pendaftaran hak jaminan atas KI pada Kantor Pendaftaran HKI. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam

---

<sup>8</sup> Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyanti, dan R. Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Penerbit Andi, 2024.

<sup>9</sup> Husny, Tengku Habib Ihza. "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2335-2345.

situasi di mana terdapat persaingan klaim hak, seperti dari penerima pengalihan atau penerima lisensi. Namun, dalam penerapan hukum terkait hak jaminan, penggunaan prinsip *lex protectionis* yang berfokus pada yurisdiksi negara tempat KI dilindungi belum sepenuhnya diakui secara internasional. Hal ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum antarnegara. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang efisien dan terintegrasi, termasuk dalam hal penetapan biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan. Pendekatan ini perlu dirancang agar proses di kantor pendaftaran hak tanggungan umum maupun kantor pendaftaran KI dapat berjalan lebih efektif dan terjangkau. Dengan pembahasan mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam sidang ini, beberapa negara anggota UNCITRAL telah mulai memanfaatkan KI sebagai sumber jaminan untuk pembiayaan. Hal ini menunjukkan potensi besar KI dalam mendukung akses modal dan pembiayaan secara global, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di berbagai negara.<sup>10</sup>

Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak eksklusif yang diberikan undang-undang kepada individu atau kelompok dari hasil cipta mereka. Hak eksklusif, yang berarti bahwa inovasi atau karya yang dihasilkan dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dan diakui sebagai aset. Dengan kepemilikan hak eksklusif, pemilik KI memiliki wewenang untuk memberikan izin penggunaan atau distribusi karya mereka kepada pihak lain. Dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak-hak tersebut terbagi dalam 2 kategori utama yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang ada pada diri pencipta atau pemilik hak, yang tak bisa dicabut atau dihapus, meskipun hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>11</sup> Adapun, hak ekonomi memberikan peluang kepada pencipta untuk memanfaatkan hasil karyanya guna memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>12</sup> Sebagai pemilik atau pemegang KI, individu atau kelompok tersebut memiliki hak eksklusif yang diakui sebagai hak tertinggi dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17.

<sup>12</sup> Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189-202.

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

pengelolaan karya mereka. Hak ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai jaminan kredit di bank, asalkan penggunaannya tetap mematuhi aturan yang ada. Dapat dilihat bahwa KI tidak hanya bernilai sebagai pengakuan atas kreativitas, tetapi juga sebagai aset strategis dalam aktivitas ekonomi dan pembiayaan.

Pengaturan mengenai pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan di Indonesia telah terdapat dalam sejumlah regulasi terkait KI. Pada Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Pengalihan hak hanya hak ekonomi yang bisa menjadi jaminan, bukan kedua hak eksklusif. Sementara itu, Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan sebagai berikut “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Peraturan-peraturan berkaitan dengan KI yang lain tidak menyebutkan dengan jelas bahwa KI bisa digunakan sebagai jaminan, Namun, peraturan-peraturan tersebut mengakui bahwa KI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis ataupun oleh sebab lain yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan ketentuan-ketentuan ini memberi landasan yuridis untuk para kreator, pencipta, dan inovator untuk memanfaatkan karya-karya mereka secara lebih produktif. Dengan adanya peluang untuk menjadikan KI sebagai jaminan, tentu akan mendorong para pelaku ekonomi kreatif supaya semakin aktif dalam menghasilkan karya dan inovasi, sekaligus memperkuat sektor ekonomi berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Jika merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata, kekayaan intelektual merupakan benda tak berwujud (*immaterial*) yang bisa dialihkan dan dapat menjadi objek jaminan, seperti paten, merek, hak cipta. Benda diatur dalam Pasal 499 dan 503 KUH Perdata, yang membedakan benda berwujud dan tak berwujud. Pasal 503 KUH Perdata menyebutkan bahwa “benda dibedakan menjadi dua yakni benda bertubuh dan tidak bertubuh.” Adapun Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai “menurut paham undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik.” Dari definisi tersebut, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 hal utama meliputi benda (*zaak*), barang (*goed*), dan hak (*recht*). Benda (*zaak*) seperti dalam

penjelasan sebelumnya terbagi ke dalam dua jenis berbeda. Sementara itu, barang (*goed*) memiliki pengertian terbatas karena bersifat nyata serta memiliki wujud. Hak (*recht*) mengacu pada benda tak berwujud (*intangibile*), seperti kekayaan intelektual, termasuk hak atas indikasi geografis, hak paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Walaupun pengaturan tentang benda telah diterangkan dalam Pasal 499 KUH Perdata, aturan terkait hak tak berwujud terdapat dalam undang-undang lain, seperti UU Hak Cipta, UU Paten, danlainnya.

Kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda bergerak yang tak berwujud, hal ini menjadikan penggunaan jaminan fidusia dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk memanfaatkannya sebagai jaminan. Jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi jaminan perbankan, terutama dalam memastikan debitur memenuhi kewajibannya. Perjanjian fidusia bukanlah hak jaminan yang muncul langsung berdasarkan UU, melainkan memerlukan kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bank dan debitur. Secara konsep, jaminan fidusia bersifat kebendaan. Jenis jaminan ini menjadi bagian dalam proses pemberian kredit oleh bank dan hanya dapat berlaku setelah adanya perjanjian kredit yang mendahuluinya. Menurut Pasal 1 angka 1 UUF mendefinisikan, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 ayat (2) UUF menjelaskan bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Pembentukan aturan ini memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan hukum sehingga dapat mendukung pembangunan nasional, memberikan kejelasan hukum, serta melindungi kepentingan pihak-pihak terkait. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia adalah jaminan yang bersifat kebendaan, yang berlaku setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Oleh

## **PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG**

karena itu, apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, hak yang timbul bagi penerima fidusia berdasarkan perjanjian pembebanan fidusia tersebut tidak akan menjadi hak kebendaan, melainkan hanya hak perorangan.

### **2. Tantangan dan Peluang Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit**

Melalui PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif diberikan kesempatan untuk mengajukan kredit dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Berdasarkan PP ini, pengajuan kredit tersebut dilakukan melalui mekanisme skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2022, menyatakan bahwa “skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah mekanisme pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sehingga lembaga tersebut dapat menyediakan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.”

Selanjutnya, Pasal 9 menjelaskan sebagai berikut “objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.”

Pasal 7 ayat (2) menetapkan syarat-syarat dalam melakukan pengajuan pembiayaan berbasis KI yang dimana sebagai berikut “Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas: a. proposal pembiayaan; b. memiliki usaha ekonomi kreatif; c. memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.”

Setelah pengajuan diterima, lembaga keuangan akan melaksanakan tahapan verifikasi dan penilaian hal ini sesuai aturan dalam Pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut “Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan: a. verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif; b. verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa; c. penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan

agunan; d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan e. penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.”

Adapun Pasal 10 menegaskan “Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa: a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.”

Mengenai penilaian KI diterangkan dalam pasal 12, adapun pendekatan yang digunakan dalam menilai KI terdapat dalam ayat (1) yakni sebagai berikut “penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menggunakan: a. pendekatan biaya; b. pendekatan pasar; c. pendekatan pendapatan; dan d. pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.” Orang yang melakukan penilaian dijelaskan dalam ayat (2) yakni “Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai.” Adapun kriteria penilai KI dijelaskan dalam ayat (3) yakni “penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; b. memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan c. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.”

Dapat dilihat bahwa peraturan tersebut membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan keberagaman sosial budaya yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat utama dalam pelaku ekonomi kreatif di dunia. Ekonomi kreatif Indonesia saat ini menduduki posisi tiga dunia setelah AS dan Korea Selatan, dengan nilai mencapai Rp. 1.191 triliun dan melibatkan lebih dari 18 juta tenaga kerja.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor ini. Pemanfaatan KI sebagai jaminan membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk terus menghasilkan karya dan

---

<sup>13</sup> AKMAL, SYUKRAN FAUZI. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Central Asia." (2022).

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

berkembang. Dengan demikian, sektor ini dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas, sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan menjelaskan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Dalam melaksanakan fungsi bank tersebut, bank melakukan analisis mendalam terhadap pengajuan kredit calon debitur untuk menentukan kelayakan pemberian kredit. Proses ini menggunakan pedoman 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Dengan hadirnya PP ini, pelaku ekonomi kreatif memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kriteria pedoman 5C, terutama pada aspek *Collateral*, karena kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai jaminan.

*Collateral* memiliki peran krusial dalam melakukan kredit, berfungsi sebagai langkah preventif bagi bank untuk memastikan bahwa calon debitur, sesudah mendapatkan kredit, akan memberikan kembali dana sesuai kesepakatan, termasuk pembayaran pokok dan bunga yang ditentukan.<sup>14</sup> Namun, kenyataannya banyak pemilik dan pemegang kekayaan intelektual mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha karena KI yang dimiliki tidak diakui sebagai jaminan oleh lembaga jasa keuangan. Padahal, KI merupakan aset penting yang berpotensi dijadikan jaminan.<sup>15</sup> Dengan adanya pengakuan KI sebagai jaminan kredit dapat menjadi solusi terhadap pelaku ekraf dalam mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

Selain memberikan peluang bagi pelaku ekraf dalam memanfaatkan KI sebagai jaminan, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Meskipun PP No. 24 Tahun 2022 telah diundangkan, regulasi tersebut dianggap masih belum cukup. Dibutuhkan aturan pelaksana yang lebih spesifik dan rinci. Tanpa adanya peraturan teknis yang jelas, pengakuan KI sebagai agunan kredit tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu, diperlukan aturan khusus mengenai

---

<sup>14</sup> Akbar, Tantowi. "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)." " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 3 (2021): 28.

<sup>15</sup> Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit. Penerbit Andi, 2024.

pembebanan KI, agar ada pedoman yang jelas tentang penggunaannya dan proses pendaftarannya. Regulasi tambahan juga diperlukan untuk Kantor Jasa Penilai dalam melakukan penilaian terhadap objek KI.

Selanjutnya adanya batasan dalam melakukan penilaian aset KI. Dalam konteks kredit, jaminan memerlukan penilaian, dan hasil penilaian ini menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah akan menerima jaminan dari debitur. Dalam Pasal 41 PMK No. 173/PMK.06/2020 menjelaskan bahwa “Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam Penilaian properti meliputi: a. pendekatan pasar; b. pendekatan biaya; dan/ atau c. pendekatan pendapatan.” Pendekatan-pendekatan ini umumnya diterapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik untuk menilai aset atau perusahaan. Namun, ketika diterapkan pada Kekayaan Intelektual, khususnya karya seni, pendekatan tersebut perlu disesuaikan karena karakteristik unik dari aset KI yang berbeda dengan properti atau perusahaan.<sup>16</sup>

PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur tentang penilaian terhadap aset perbankan, tetapi tidak mencakup benda-benda seperti kekayaan intelektual yang merupakan tak berwujud. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan aturan yang perlu diatasi agar KI dapat diperlakukan secara jelas dalam sistem penilaian aset perbankan. Dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa “agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah: 1) surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 2) tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; 3) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan; 4) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; 5) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan 6) resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.”

Aturan dalam Pasal 43 tersebut belum mengakomodasi kebutuhan perseorangan atau badan hukum yang memiliki Kekayaan Intelektual untuk

---

<sup>16</sup> Airlangga Pratama “Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt64ec7a55abe1a/>. Diakses pada 3 Oktober 2024.

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

mengakses kredit bank. Jaminan dalam hal ini bersifat *accessoir* terhadap perjanjian kredit bagi debitur dan kreditur. Hubungan hukum tersebut seringkali melibatkan dua kepentingan yang saling berlawanan. Yang dimana debitur membutuhkan proses kredit yang mudah dan cepat, sementara itu keamanan terkait pengembalian kredit dengan jaminan berupa KI sebagai benda tidak berwujud dibutuhkan oleh kreditur. Oleh karena itu, revisi terhadap PBI No. 14/15/PBI/2012 sangat diperlukan agar bank dapat menggunakan KI sebagai jaminan secara sah.<sup>17</sup>

Kendala lain dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan adalah terkait jangka waktu. Jangka waktu kekayaan intelektual berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa “perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.” Sementara itu, sesuai Pasal 22 ayat (1) UU Paten menjelaskan bahwa “Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.” Aturan ini menjadi krusial karena kekayaan intelektual memiliki masa berlaku terbatas. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual dalam menentukan tenor kredit yang diberikan kepada debitur.

Sampai saat ini, konsep pasti mengenai due diligence dan lembaga appraisal kekayaan intelektual masih belum ada. Due diligence sendiri merupakan proses yang penting untuk memastikan kepemilikan sah atas objek dan subjek KI yang akan dijaminkan. Hal ini didukung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf a UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.”

Jadi dalam implementasinya terdapat tantangan yang harus dilewati dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan, seperti terbatasnya jangka waktu penjaminan, konsep pasti mengenai due diligence dan penilaian KI masih

---

<sup>17</sup> Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883-894.

belum ada, serta kurangnya aturan pendukung dalam penggunaan KI sebagai objek jaminan. Maka, diperlukan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam untuk mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan penggunaan KI sebagai jaminan dalam akses kredit dari lembaga keuangan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pemanfaatan KI secara optimal dalam sistem perbankan.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak eksklusif yang diberikan undang-undang kepada individu atau kelompok dari hasil ciptaan mereka. Hak eksklusif, yang berarti bahwa inovasi atau karya yang dihasilkan dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dan diakui sebagai aset. Dengan kepemilikan hak eksklusif, pemilik KI memiliki wewenang untuk memberikan izin penggunaan atau distribusi karya mereka kepada pihak lain. Pengaturan mengenai pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan di Indonesia telah terdapat dalam sejumlah regulasi terkait KI. Jika merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata, kekayaan intelektual termasuk benda tak berwujud, sehingga jaminan fidusia dianggap paling tepat untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Tantangan dalam implementasinya terdapat tantangan yang harus dilewati dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan, seperti terbatasnya jangka waktu penjaminan, konsep pasti mengenai due diligence dan penilaian KI masih belum ada, serta kurangnya aturan pendukung dalam penggunaan KI sebagai objek jaminan. Namun, di sisi lain lain melalui PP No. 24 Tahun 2022 memberi peluang bagi pelaku ekraf dalam menggunakan KI sebagai jaminan. Hal ini dapat menjadi sumber alternatif pendanaan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian serta pengurangan kemiskinan. Bank, melalui analisis 5C, kini dapat menerima KI sebagai *collateral*, membantu mengatasi kesulitan modal yang sebelumnya dialami pelaku usaha. Sektor ini memiliki potensi besar sebagai mesin penggerak ekonomi nasional kesejahteraan masyarakat, dan berpotensi menjadi pilar utama perekonomian jika didukung dengan pembinaan dan perhatian lebih dari pemerintah.

---

<sup>18</sup> Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31-54.

# PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia. Swasta Nulus, 2018.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit. Penerbit Andi, 2024.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina, 2022.

### Jurnal

- Akbar, Tantowi. "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)." " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 3 (2021): 28.
- AKMAL, SYUKRAN FAUZI. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Central Asia." (2022).
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, dan Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." ADIL: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2023): 28-45.
- Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 189-202.
- Husny, Tengku Habib Ihza. "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7, no. 3 (2023): 2335-2345.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 9-17.
- Kumala, Ida Ayu Ratna, and Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati. "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022." Jurnal Yusthima 4, no. 1 (2024): 242-153.

- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31-54.
- Nurwati, Nurwati, Adi Sulistiyono, dan Martin Roestamy. "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2020).
- Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883-894.
- Sinaga, Roberth Nico, Candra Irawan, dan Widiya N. Rosari. "PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKONOMI KREATIF." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 1-10.

### **Peraturan-peraturan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

### **Website**

- Airlangga Pratama "Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang->

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG

[hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-  
lt64ec7a55abe1a/](#). Diakses pada 3 Oktober 2024.